

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

(Studi pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun)

Nur Wahyuning Sulistyowati¹

Nik Amah²

Farida Styaningrum³

*Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universita PGRI Madiun¹

*Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universita PGRI Madiun²

*Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universita PGRI Madiun³

*nurwsulistyowati@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and test the application of E-faktur VAT to the compliance of Taxable Entrepreneurs (PKP) listed in KPP Pratama Madiun. This type of research includes descriptive qualitative research. Data sources are primary data obtained from interviews with Taxable Entrepreneurs (PKP) and Tax Officers. Data analysis use nonstatistic data analysis method with descriptive technique. The result of research shows that: (1) Application of e-faktur within the scope of KPP Pratama Madiun has been effective, (2) Application of e-faktur within the scope of KPP Pratama Madiun has been efficient, (3) Effectiveness and efficiency of VAT e-faktur implementation improve taxpayer compliance, (4) Several times interviewed states the use of e-faktur is an internet connection problem, and the application of errors sometimes occurs.

Keywords: e-faktur, effectiveness, efficiency, compliance, Taxable Entrepreneurs (PKP)

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan suatu Negara terutama di Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2013:1) dan Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan Negara dari sumber pajak ini menyumbang sekitar 77% atau senilai Rp.1.148.365.000.000 yaitu pada tahun 2013, dan meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 1.310.219.000.000 atau 79% dari total sumber penerimaan Negara (<http://www.pajak.go.id/>). Demi menunjang peningkatan penerimaan pajak ini, Direktorat Jendral Pajak senantiasa melakukan perbaikan baik pada struktur organisasi maupun pelayanannya. Terlebih adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin membantu perbaikan tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat bermanfaat dan menunjang modernisasi administrasi pajak utamanya pada perbaikan sistem. Modernisasi administrasi pajak sebagai langkah pendukung penerapan *Self Assesment System*, dimana awalnya sistem perpajakan yang berlaku adalah *Official Assessment System* (Pandiangan, 2014: 8). Menurut

Mardiasmo (2016:9) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Bentuk dari modernisasi administrasi pajak salah satunya adalah Elektronik Faktur Pajak Pertambahan Nilai (E-Faktur PPN). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 pasal 1 memberikan pengertian Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena berbentuk elektronik maka faktur pajak tersebut pun ditandatangani secara elektronik berbentuk *online barcode*, sehingga e-faktur ini sah.

Penerapan e-faktur pajak ini mempunyai kelebihan dan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Petugas Kantor Pelayanan Pajak saja namun juga dirasakan oleh PKP. Penggunaan e-faktur melindungi PKP dari penyalahgunaan faktur pajak oleh non-PKP. Selain itu, PKP juga dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya ketika menerapkan e-faktur PPN. PKP dapat memangkas pengeluaran biaya cetak faktur pajak. PKP juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena penyampaian pajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan mengakses menu E-Faktur Pajak yang sudah disediakan secara *online* di situs Direktorat Jenderal Pajak. Karena penggunaan e-faktur dilakukan secara online maka memungkinkan pemanfaatan, pembuatan, serta pelaporan E- Faktur secara *real time*. Jadi dengan menggunakan e-faktur pajak, PKP tidak perlu lagi mencetak faktur kertas dan PKP pun tidak harus pergi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkannya.

Elektronik Faktur Pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Khairani dan Awwaliatul (2015: 16) elektronik faktur pajak disebut sebagai salah satu strategi untuk menerapkan pendekatan sentralisasi data (*centralized data approach*) dalam membangun lingkungan kepatuhan pajak di masa depan (*the future tax compliance environment*). Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah suatu keadaan dimana Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan formil dan materiil dalam Undang-Undang Perpajakan (Sutedi, 2013: 27).

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemanfaatan faktur pajak berikut data yang berhasil dihimpun Dirjen Pajak. Khusus di Pulau Jawa dan Bali terdapat 14,48% atau sebanyak 36.799 PKP Menengah dan Besar dengan omzet setahun lebih dari Rp.4,8 miliar yang membuat faktur pajak dan ada 40,46% atau sebanyak 102.796 PKP Kecil dengan omzet setahun kurang dari Rp. 4,8 miliar yang membuat faktur pajak. Sampai akhir Juni 2015, terdapat 89.857 PKP atau 64,43% dari total PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat faktur pajak yang sudah memiliki sertifikat, dan sejumlah 632 PKP telah menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015 (<http://www.pajak.go.id/>).

Ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 yang berlaku mulai 1 Juli 2014 menjadi dasar diterapkannya Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak. Selanjutnya

pemberlakuan E-Faktur Pajak oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Se-Jawa dan Bali mulai 1 Juli 2015, serta seluruh PKP di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016.

Pemberlakuan E-Faktur diharapkan akan efektif dan efisien bukan hanya dari sudut Dirjen Pajak serta Kantor Pelayanan Pajak namun juga dari sisi Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak. Efektivitas merupakan hubungan antara apa yang direncanakan, proses kegiatan dan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*) (Mardiasmo, 2009: 132). Indikator dari efektivitas meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna serta menunjang tujuan. Indikator ketepatan penggunaan yaitu apa yang sudah ditentukan dalam hal penggunaan sudah mewakili dari apa yang diharapkan sebelumnya yang berhubungan dengan proses. Kemudian indikator hasil guna menggambarkan output dari proses kegiatan yang dilakukan apakah akan memberikan perubahan yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Sedangkan Indikator menunjang tujuan berhubungan dengan output yang sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuan yang diharapkan.

Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya yang ada secara tepat (tanpa adanya pemborosan) dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Pandiangan (2014, 244) memberikan definisi efisiensi dari sisi wajib pajak adalah bahwa biaya yang dikeluarkan WP untuk keperluan perpajakan sangat minimal, sesuai dengan jumlah yang semestinya, serta tidak melanggar undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran. Bertolak dari beberapa definisi tersebut, peneliti memberikan pendapat bahwa efisiensi penerapan e-faktur adalah ketepatan pemanfaatan sumber daya (tenaga, biaya, waktu) sebagai input dalam penerapan e-faktur dengan tujuan mencapai keluaran yang manfaatnya dirasakan bukan hanya oleh Dirjen Pajak dan KPP namun juga oleh Wajib Pajak.

Beberapa penelitian mengenai efisiensi ataupun efektivitas modernisasi administrasi perpajakan telah dilakukan. Sebagaimana Asriningsih dan Naniek (2014) yang meneliti tentang penerapan E-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan E-SPT terhadap terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Jannah dan Cahyani (2014) yang meneliti PKP di KPP Pratama Semarang Candisari dimana hasil penelitiannya adalah penerapan E-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT. Penelitian yang hendak dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini hendak mengkaji efektivitas sekaligus efisiensi penerapan E-Faktur secara kualitatif serta pengaruhnya terhadap kepatuhan PKP.

Penelitian ini fokus pada penerapan e-faktur sebagai bentuk modernisasi administrasi pajak yang mendukung Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena jumlah PKP di Indonesia yang terus meningkat serta potensi penerimaan pajak (baik Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Barang Mewah) yang sangat besar dari PKP tersebut. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah penerapan e-faktur sudah efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan

kewajiban perpajakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga kepatuhan Wajib Pajak (khususnya PKP) dapat meningkat.

Penelitian dilaksanakan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, mengingat wilayah Madiun sangat potensial karena terdapat banyak pengusaha berskala mikro, kecil, dan menengah baik yang sudah terdaftar sebagai PKP maupun berpotensi terdaftar sebagai PKP. Sampai dengan awal tahun 2018 tercatat 1.354 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan ke dalam pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi penggunaan Elektronik Faktur (E-Faktur) pajak guna meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Madiun?”

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak diharapkan akan meningkat seiring dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan dalam hal penerapan E-Faktur, dimana pemberlakuan peraturannya mulai 1 Juli 2014. Pemberlakuan peraturan tersebut diikuti dengan kewajiban penerapan E-Faktur oleh PKP di Pulau Jawa dan Bali per 1 Juli 2015, serta PKP seluruh PKP se- Nusantara per 1 Juli 2016. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan pemenuhannya secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat berlakunya *Self Assessment System* yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya (Tiraada, 2013:1002). Menurut Sutedi (2013: 227) terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192.PMK.03/2007 kriteria wajib pajak patuh meliputi:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan dan SPT masa untuk semua jenis pajak,
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik,
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Berdasarkan pengertian Kepatuhan Wajib Pajak oleh Tiradaa (2013:1002) serta batasan mengenai kriteria wajib pajak patuh sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 192.PMK.03/2007 maka peneliti menyusun pedoman wawancara untuk mengetahui kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:

1. Apakah bapak/ ibu/ saudara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)?
2. Apakah bapak/ ibu/ saudara menghitung sendiri pajak pertambahan nilai (baik PPN masukan maupun PPN Keluaran) yang timbul dari usaha yang dimiliki?
3. Apakah adanya E-Faktur pajak membantu dan mempermudah perhitungan PPN secara mandiri?
4. Apakah bapak/ ibu/ saudara senantiasa membayar PPN kurang disetor secara tepat waktu?
5. Apakah bapak/ ibu/ saudara senantiasa menyampaikan SPT PPN dengan lengkap dan tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian?

2.2. Pengusaha Kena Pajak

Salah satu elemen penting dari keberhasilan penerapan e-faktur guna perbaikan pelayanan di bidang perpajakan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak. Kesadaran dan kemauan PKP menerapkan E-faktur pajak secara konsisten adalah bentuk dari Kepatuhan PKP dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Pengusaha Kena Pajak menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), 2) Memungut PPN dan PPn BM yang terutang, 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, 4) Melaporkan penghitungan pajak (Mardiasmo, 2016: 338).

2.3. Elektronik Faktur (E-Faktur) PPN

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP (Mardiasmo 2016: 349). Pengertian mengenai Elektronik Faktur Pajak dijelaskan pada Pengumuman Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor PENG2/PJ.02/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur), dimana Faktur Pajak yang dilaporkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berbentuk elektronik. Faktur Pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Maka dari itu semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009: 132). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan keluaran dengan hasil. Apabila dihubungkan dengan Perpajakan di Indonesia, efektivitas menggambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pemerintah sehingga tercapainya target dan tujuan perpajakan, tak hanya itu efektivitas juga berkaitan dengan kegiatan perpajakan dimana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai dengan kebijakan perpajakan. Gibson dalam Donni dan Agus (2013: 11) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas, yaitu Pendekatan tujuan, teori sistem, dan *multiply constituency*.

Pandiangan (2014: 243) menyatakan bahwa Efektivitas ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan perpajakan berikut:

1. Ketika akan mendaftarkan diri sebagai WP, langsung dapat dilaksanakan karena tersedia dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar.
2. Ketika akan menghitung pajak, WP dapat segera melaksanakan karena telah tersedia semua data, informasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penghitungan pajak.
3. Ketika akan memotong atau memungut pajak, WP segera dapat melaksanakan karena sudah tersedia informasi mengenai berapa besarnya pajak terhutang yang akan dipotong atau dipungut.
4. Ketika akan membayar pajak WP segera dapat melaksanakan karena sudah tersedia dana pajak serta sarana yang dibutuhkan untuk membayar atau menyetor pajak.
5. Ketika akan melaporkan pajak, WP segera akan melaksanakan karena sudah tersedia data dan informasi yang berhubungan dengan pelaporan pajak

Berdasarkan pengertian serta paparan mengenai bentuk kegiatan yang mencerminkan efektivitas maka indikator efektivitas suatu program atau kegiatan atau pun sistem, meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Ketepatan penggunaan ialah apa yang sudah ditentukan dalam hal penggunaan sudah mewakili dari apa yang diharapkan sebelumnya yang berhubungan dengan proses. Indikator hasil guna menggambarkan output dari proses kegiatan yang dilakukan apakah akan memberikan perubahan yang baik dan memiliki hasil yang diharapkan. Indikator menunjang tujuan berhubungan dengan output yang sesuai rencana kegiatan dengan tujuan yang diharapkan. Apabila ketiga indikator tersebut terpenuhi dalam

penerapan E-Faktur PPN berarti efektivitas penerapan Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak sebagai bukti pungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).telah tercapai.

2.5. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya yang ada secara tepat (tanpa adanya pemborosan) dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa efisiensi merupakan kemampuan penyelesaian tugas dengan baik dan tepat serta tetap menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

Pandiangan (2014, 244) memberikan definisi efisiensi dari sisi wajib pajak adalah bahwa biaya yang dikeluarkan WP untuk keperluan perpajakan sangat minimal, sesuai dengan jumlah yang semestinya, serta tidak melanggar undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu. Bertolak dari beberapa definisi tersebut, peneliti memberikan pendapat bahwa efisiensi penerapan e-faktur adalah ketepatan pemanfaatan sumber daya (tenaga, biaya, waktu) sebagai input dalam penerapan e-faktur dengan tujuan mencapai keluaran yang manfaatnya dirasakan bukan hanya oleh Dirjen Pajak dan KPP namun juga oleh Wajib Pajak. Indikator dari efisiensi penerapan e- faktur meliputi:

1. menghemat waktu pembuatan faktur PPN,
2. menghemat tenaga dan waktu karena penyampaian/ pelaporan e-faktur dapat dilakukan secara realtime via jaringan internet,
3. akurat karena e-faktur tidak memungkinkan pembuatan faktur pajak fiktif ataupun tidak valid,
4. keamanan dan kerahasiaan data terjamin,
5. menghemat biaya karena e-faktur yang *paperless*,
6. menghemat ruang penyimpanan arsip,
7. mudah dalam membuat faktur PPN dan e- SPT PPN.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010: 6).

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan teknik wawancara terkait dengan penggunaan e-faktur pajak, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bank data KPP Pratama Madiun berupa jumlah Wajib

Pajak, serta jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.

Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petugas pajak serta Pengusaha kena Pajak (PKP) untuk memperoleh gambaran tentang Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur) dan penerapannya. Observasi berfokus pada prosedur pelaksanaan penggunaan E-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Observasi juga untuk melihat aktivitas penyampaian pajak menggunakan Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak dari beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengolahan data perpajakan dari Petugas Perpajakan. Dokumentasi berfokus untuk memngumpulkan data tentang peraturan dan kebijakan Perpajakan yang harus dipatuhi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kota Madiun.

3.3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan penelitian
2. Melakukan observasi di lapangan
3. Membuat proposal penelitian dari hasil temuan sementara
4. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian
5. Mengolah data, menganalisis data dan menginterpretasikannya
6. Membuat laporan hasil penelitian
7. Publikasi Ilmiah

3.4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Kredibilitas
Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan Trianggulasi Sumber yaitu sumber referensi baik dari buku, jurnal, maupun dari penelitian sebelumnya untuk membuktikan data hasil temuan.
2. Uji Transferability
3. Uji Defenability
Uji ini dilakukan dengan memeriksa kembali keseluruhan prosedur yang ada sehingga sesuai dengan pedoman penulisan yang sudah ditetapkan.
4. Uji *Konfirmability*
Pada uji ini nantinya hasil penelitian akan dikaitkan pada proses yang dilakukan dalam memperoleh hasil sehingga hasil penelitian sesuai dengan proses yang dilaksanakan.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen serta dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan fakta di lapangan serta menafsirkan dan membuat makna dari data yang sudah

dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data-data di lapangan, data tersebut dianalisis dan disimpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak Pertambahan Nilai merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. E-faktur PPN sebagai penyempurnaan faktur berbentuk kertas dimana e-faktur ini juga sebagai bukti pungutan pajak atas transaksi yang terjadi terhadap Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-faktur memungkinkan untuk mendeteksi serta mengurangi adanya faktur fiktif ataupun transaksi dari perusahaan fiktif.

Pemberlakuan e-faktur ini mulai dilaksanakan 1 Juli 2014, namun belum seluruh PKP menerapkan, hanya ada sekitar 45 PKP. Per 1 Juli 2016 e-faktur ini diberlakukan kepada seluruh PKP di Indonesia. Sudah sekitar 4 tahun, e-faktur ini diberlakukan. Selama 4 tahun pemberlakuan e-faktur ternyata masih ada perbaikan dan penyempurnaan dengan tujuan supaya baik DJP maupun KPP dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dalam hal ini adalah pengusaha Kena Pajak. Hal itu selalu diupayakan karena baik DJP maupun KPP memiliki harapan agar Wajib Pajak menjadi patuh memenuhi kewajibannya.

Guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya pengusaha kena pajak, maka pemberlakuan e-faktur harus dipastikan efektivitas dan efisiensinya. Hasil dari penelitian ini sesuai hasil wawancara dengan Waskon I, serta dua (2) PKP adalah sebagai berikut:

Efektivitas Penggunaan E-faktur pajak, dengan tiga indikator yaitu ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan.

Dari indikator pertama yaitu ketepatan penggunaan diketahui hasilnya adalah:

- a) Elektronik Faktur Pajak dapat melaksanakan fungsi sebagai bukti pungutan pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber (Waskon 1, PKP 1, dan PKP 2).

Waskon 1:

“Iya, E-Faktur PPN dapat melaksanakan fungsi sebagai bukti pungutan pajak lebih tepatnya sebagai pengadministrasian. Faktur menjadi suatu legalitas adanya transaksi. Faktur ini juga sebagai faktur tagihan atas PPN.....”

KPP 1:

“Iya, E-Faktur dapat berfungsi menjadi bukti pungutan pajak dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika kami melaksanakan transaksi

(penjualan ataupun pembelian) yang memunculkan adanya PPN Masukan maupun PPN keluaran). E-faktur juga untuk menjaga legalitas transaksi sesuai dengan ketentuan pajak....”

PKP 2:

“Iya, E-Faktur bisa sebagai bukti pungutan PPN. E-faktur ini sebagai faktur sah yang di-terima oleh kantor pajak serta DJP. E-faktur ini justru aktif diberlakukan untuk menggantikan faktur kertas. Maka dari itu bisa menjadi bukti pungut PPN baik PPN keluaran ataupun PPN Masukan.”

- b) Elektronik Faktur Pajak dapat memberikan kenyamanan dalam memproses penerimaan pajak.

Pengumuman NOMOR PENG-2/PJ.02/2015 Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur) dalam angka 2 Bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Waskon 1 berpendapat berikut:

“Iya, WP tidak bisa menyembunyikan penjual dan pembeli terdaftar, mudah mengawasi dalam pengawasan.”

PKP 1 berpendapat:

“Iya, karena dengan e-faktur proses penghitungan PPN menjadi cepat dan mudah, jadi saya merasa nyaman memanfaatkan e-faktur...”

PKP 2 berpendapat:

“Iya, saya merasa nyaman menggunakan e-faktur Kenyamanan tersebut ada selama ditunjang oleh peraturan pemerintah yang ada”

Keterangan di atas memperjelas bahwa penggunaan E-faktur pajak memberikan kenyamanan bukan hanya kepada Petugas Pajak namun juga kepada PKP. Kenyamanan ini hendaknya akan meningkatkan kinerja petugas pajak, serta meningkatkan kepatuhan PKP terutama dalam hal pengadministrasian termasuk di dalamnya pelaporan pajak.

Indikator kedua dari efektivitas adalah hasil guna. Berikut hasil dari wawancara mengenai hasil guna pemberlakuan e-faktur:

- a) Penggunaan E-faktur pajak lebih baik daripada faktur kertas.

Waskon 1 berpendapat:

“Iya, jelas lebih baik terawasi, pembeli siapa penjual siapa. yang sebelumnya (faktur kertas) faktur bisa fiktif...”

PKP1 berpendapat:

“iya, lebih baik karena saya tidak perlu mengisi formulir kertas lagi, saya pun bisa mencetak faktur tersebut, walaupun tidak dicetak pun juga tidak apa-apa. Selain itu dengan menggunakan e-faktur juga bisa meminimalkan kesalahan hitung. Penggunaan e-faktur juga tidak membuang banyak kertas.”

PKP 2 berpendapat:

“iya, lebih baik. Karena saya ataupun pegawai tidak ribet untuk mengisi atau menulis di faktur kertas....”

Dari pendapat Waskon 1, PKP 1, dan PKP 2 maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan E-Faktur Pajak lebih baik daripada Faktur Pajak Kertas karena memiliki banyak kelebihan yaitu lebih aman, nyaman, menghemat waktu, tenaga, dan ruang pengarsipan.

- b) E-faktur pajak memberikan kemudahan memproses data Wajib Pajak serta mudah dan aman untuk mengakses.

Waskon 1 berpendapat:

“Iya, lebih mudah melakukan pengawasan terhadap PKP dalam pembayaran pajak...”

PKP 1 berpendapat:

“untuk kemudahan akses, yang saya rasakan terkadang mudah tetapi juga kadang sulit. Ini kemungkinan disebabkan oleh jaringan internet. Sedangkan keamanan, saya rasa cukup aman untuk mengakses atau menggunakan e-faktur, karena masing-masing PKP punya akun dan passwordnya sendiri...”

PKP 2 berpendapat:

“iya, menggunakan E-Faktur aman karena untuk mengakses e-faktur masing-masing PKP menggunakan akun sendiri yang sudah terdaftar di KPP. awal menggunakan e-faktur agak susah untuk masuk ke situs yang tersedia mungkin karena sistem yang belum sempurna...”

Dari pendapat Waskon 1, PKP 1, dan PKP 2 maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-faktur pajak memberikan kemudahan memproses data Wajib Pajak terutama juga mudah bagi petugas pajak untuk melakukan pengawasan terhadap PKP. Kemudahan akses terkadang masih terkendala jaringan internet yang kurang bagus serta aplikasi/ sistem yang terkadang eror. Hal ini lah yang menjadi masukan bagi pihak DJP maupun KPP untuk melakukan penyempurnaan kembali. Sedangkan keamanan akses, penggunaan E-faktur sudah menjamin keamanan akses bagi PKP, karena masing-masing PKP memiliki akun sendiri.

Indikator ketiga yaitu menunjang tujuan. Berikut hasil dari wawancara bahwa penggunaan E-faktur menunjang tujuan dari pemberlakuan e-faktur itu sendiri:

1. E-faktur pajak dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Bagi pihak fiskus) dan memberikan kemudahan dalam penyampaian pajak (bagi PKP)

Waskon 1 berpendapat:

“Tidak, hanya mengawasi mana yang belum dan sudah bayar, sanksi 2% yang terutang: $2\% \times 2 \times$ pokoknya”

Ini berarti bahwa penggunaan E-faktur lebih tepatnya memaksimalkan pengawasan yang dilakukan oleh DJP maupun KPP (bukan untuk memaksimalkan penerimaan).

PKP 1 berpendapat bahwa:

“iya, karena hanya memasukan data transaksi ke aplikasi. Meskipun kadang sulit saat penyampaian laporan. Kalau jaringan internet tidak bagus ya kami harus datang langsung ke kantor pajak.”

PKP 2 berpendapat:

“iya, penyampaian pajak menjadi mudah dan cepat karena saya tinggal input data saja ke menu yang tersedia.”

Dari pendapat PKP 1 dan 2 dapat diketahui bahwa E-faktur pajak memberikan kemudahan dalam penyampaian pajak karena PKP hanya perlu menginput data terkait transaksi yang terjadi pada usaha mereka terutama terkait penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Hanya saja kemudahan penggunaan E-faktur pajak kadang masih terkendala dengan koneksi internet yang buruk.

Selanjutnya mengenai efisiensi penggunaan E-faktur pajak. Terdapat 7 (tujuh) indikator untuk mengukur efisiensi dari penggunaan e-faktur pajak yaitu:

- a) E-faktur menghemat waktu pembuatan/ pengisian faktur.

Waskon 1 berpendapat:

“Iya, karena hanya merekap data, lalu menginput e-faktur jadi waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Selain hemat waktu juga hemat kertas. Kendala koneksi jaringan...”

PKP 1 berpendapat:

“Iya, lebih cepat karena tinggal memasukkan data transaksi saja jadi bisa lebih menghemat waktu. selain itu, pada aplikasi e-faktur lawan transaksi kami sudah terekam.”

PKP 2 berpendapat:

“Iya, karena saya tinggal input data transaksi ke e-faktur, ketika terjadi kesalahan tindakan koreksi juga bisa dilakukan dengan cepat...”

Dari ketiga pendapat di atas diketahui bahwa penggunaan e-faktur pajak menghemat waktu pembuatan/ pengisian faktur karena PKP merekap data transaksi lalu menginput data tersebut ke aplikasi. Kelebihan dari penggunaan e-faktur ini bahwa perusahaan lawan transaksi sudah terekam dalam e-faktur (jika perusahaan bukan perusahaan fiktif dan sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak). Kemudian ketika terjadi kesalahan maka tindakan koreksi bisa segera dilaksanakan.

- b) E-faktur pajak dapat menghemat waktu dan tenaga saat penyampaian/ pelaporannya.

Waskon 1 berpendapat:

“iya, pembayaran divalidasi dulu sebelum dilaporkan. Wajib Pajak yang belum bayar tidak bisa lapor. WP tidak perlu pergi ke KPP untuk menyampaikan laporan, karena pelaporan e-faktur bisa melalui situs resmi DJP...”

PKP 1 berpendapat:

“pengisian e-faktur bisa jadi lebih cepat namun kadang ya bisa lambat...Itu tergantung jaringan internetnya. Jika jaringannya bagus kita bisa hemat waktu

dan tenaga.... Laporan berformat csv bisa kita kirim untuk laporan melalui menu e-filling jadi ya bisa hemat waktu, tenaga, dan tidak butuh banyak kertas.”

PKP 2 berpendapat:

“...Kalau koneksi internetnya bagus maka kita bisa menghemat waktu.... Sedangkan penghematan tenaga saat pelaporan, saya tidak perlu pergi ke kantor pelayanan pajak. Saya cukup di kantor menghadap laptop yang terkoneksi internet...”

Dari ketiga pendapat di atas diketahui bahwa E-faktur pajak dapat menghemat waktu dan tenaga saat penyampaian/ pelaporannya. Koneksi jaringan internet yang baik mendukung PKP untuk mengakses e-faktur serta menu lain terkait dengan penyampaian laporan secara online. Jika penyampaian laporan bisa dilaksanakan secara online maka WP bisa menhemat waktu dan tenaga karena mereka tidak perlu ke Kantor Pajak.

- c) Penggunaan e-faktur dapat menjamin keakuratan data yang meliputi data transaksi maupun data PKP.

Waskon 1 berpendapat:

“iya, karena transaksi harus disetujui oleh penjual dan pembeli. Profil: survey lokasi dapat memastikan bahwa perusahaan tidaklah fiktif. Adanya sertifikat digital, lalu jika ada kesalahan dalam transaksi maka akan di-reject.”

PKP 1 berpendapat:

“e-faktur insyaallah data yang terekam akurat, walaupun ada kesalahan bisa segera dikoreksi meskipun untuk koreksi kadang sulit karena format file kadang bisa rusak entah apa penyebabnya.”

PKP 2 berpendapat:

“e-faktur dapat menjamin keakuratan data transaksi, Kalau memakai e-faktur kita atau perusahaan lain tidak bisa membuat transaksi dengan perusahaan fiktif. Jika ada yang seperti itu pasti akan dengan mudah terdeteksi.”

Dari ketiga pendapat tersebut diketahui bahwa penggunaan E-faktur pajak menjamin keakuratan data. Penggunaan e-faktur akan meminimalkan kesalahan, dan dapat mendeteksi jika ada transaksi fiktif dengan perusahaan fiktif.

- d) Penggunaan e-faktur dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data.

Waskon 1 menyatakan:

“Iya penggunaan e-faktur dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data,namun kembali ke WP PKP untuk mengajukan permohonan sertifikat digital.”

PKP 1 menyatakan:

“...kalau menggunakan e-faktur itu ada tanda tangan digitalnya, kemudian masing-masing PKP mempunyai akun sendiri, dengan e-faktur juga setiap ada transaksi dengan perusahaan fiktif pun akan segera ketahuan jadi saya rasa data akan aman, rahasia maupun data pribadi saya juga aman.”

PKP 2 menyatakan:

“...keamanan data terutama saat bertransaksi terjamin dengan menggunakan e-faktur. Itu karena e-faktur menggunakan tanda tangan digital berupa barcode. Saya yakin data yang telah ter-record dan telah masuk di bank data KPP pasti dijaga kerahasiaannya.”

Dari ketiga pendapat di atas diketahui bahwa penggunaan e-faktur dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data karena pada e-faktur menggunakan *barcode* sebagai tanda tangan digital, selain itu juga ada sertifikat digital. Begitupun data yang masuk ke bank data KPP pasti dijaga kerahasiannya karena pastinya petugas pajak memegang kode etik profesinya.

e) Penggunaan e-faktur lebih hemat biaya jika dibanding faktur kertas.

Waskon 1 berpendapat:

“iya, e-faktur lebih hemat biaya, karena bisa mengurangi penggunaan kertas. Di samping itu biaya yang dikeluarkan untuk e-faktur lebih kecil jika dibanding dengan manfaat yang dirasakan.”

PKP 1 menyatakan:

“Iya, yang pasti hemat kertas dan hemat ruang penyimpanan arsip.”

PKP 2 menyatakan:

“Iya, karena penggunaan e-faktur memberikan pilihan kepada kita selaku PKP untuk mencetak faktur tersebut atau tidak. Ini berarti kita bisa menghemat pengeluaran untuk pembelian kertas.”

Dari ketiga pendapat di atas disimpulkan bahwa penggunaan e-faktur lebih hemat biaya karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan kertas. E-faktur juga menghemat ruang penyimpanan. Manfaat penggunaan e-faktur lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

f) Pemanfaatan e-faktur lebih menghemat ruang penyimpanan arsip.

Waskon 1 menyatakan:

“iya, karena e-faktur bisa disimpan dalam bentuk softfile. Softfile itu bisa disimpan di computer, jadi tidak perlu satu ruang khusus untuk gudang arsip.”

PKP 1 menyatakan:

“iya sangat menghemat ruang penyimpanan. Kalau dulu saat masih menggunakan faktur kertas, saya harus menyimpan di ordner setelah itu saya simpan juga di lemari arsip, menjadi sesuatu yang ribet. Sedangkan sekarang dengan e-faktur saya hanya butuh memori komputer untuk pengarsipan softfile”

Waskon 2 menyatakan:

“Iya, dengan menggunakan e-faktur kita tidak perlu banyak tempat khusus untuk menyimpan arsip faktur, yang kita butuhkan adalah penyimpanan di komputer dalam bentuk soft file. Kalau dalam bentuk soft file begini bagi saya akan lebih mudah juga untuk mencarinya kembali saat kita membutuhkan informasi e-faktur tersebut.”

Dari ketiga pendapat di atas disimpulkan bahwa pemanfaatan e-faktur lebih menghemat ruang penyimpanan arsip karena e-faktur sebagai bukti pajak dapat disimpan berbentuk *softfile*. Penyimpanan dalam bentuk *softfile* juga memudahkan untuk mencari kembali file e-faktur tersebut jika dibutuhkan informasi yang terkait.

- g) Pemanfaatan e-faktur lebih memudahkan untuk membuat faktur PPN juga memudahkan mengisi serta melaporkan E-SPT PPN.

Waskon 1 mengatakan:

“iya, PKP tinggal menginput data terkait penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selama jaringan internet dalam kondisi yang baik maka akan mudah untuk mengisi dan melapor. Terlebih menu yang tersedia di situs DJP dilengkapi dengan manual pengisian.”

PKP 1 mengatakan:

“Iya memberikan kemudahan. Membuat faktur PPN jadi lebih cepat, saya pun tidak perlu memberi penomoran karena sudah tersedia. Saat pelaporan pun jadi lebih mudah, tidak perlu membawa lebih banyak berkas. Pada intinya selama aplikasi ini ditunjang dengan jaringan internet yang bagus ya semuanya menjadi mudah dan cepat.”

PKP 2 mengatakan:

“Iya sangat memudahkan. Kami tidak perlu membuat nomor faktur, karena nomor faktur sudah tersedia secara otomatis dari aplikasi dan tentu saja nomor tersebut dijamin tidak dobel. Selain itu penggunaan e-faktur mendukung kemudahan juga untuk mengisi E-SPT. Kalau untuk pelaporan E-SPT sebenarnya menjadi lebih mudah, cepat, hemat waktu dan tenaga jika kita memanfaatkan e-filling.”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan e-faktur lebih memudahkan untuk membuat faktur PPN juga memudahkan mengisi serta melaporkan E-SPT PPN.

- h) Penerapan e-faktur membutuhkan biaya yang lebih kecil dibanding penerimaan KPP.

Waskon 1 menyatakan:

“selisihnya jauh sekali, pastinya lebih besar penerimaan KPP jika dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kami memiliki tim IT internal jadi kami tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa jasa tim IT luar atau bahkan membeli aplikasi dari luar. Maintenance juga dilaksanakan oleh tim IT internal...”

Dari keterangan Waskon 1 tersebut diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan e-faktur serta *maintenance* lebih sedikit karena semua dilaksanakan oleh tim IT internal. Penghematan biaya bisa dicapai. Hal ini efisiensi dari segi perbandingan antara biaya dan manfaat bisa dicapai.

- i) penerapan e-faktur pajak (e-faktur PPN) meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari KPP.

Waskon 1 menyatakan:

“iya, ada peningkatan penerimaan. Dengan penggunaan e-faktur pajak terdapat peningkatan menjadi 90% penerimaan dari keseluruhan PKP, sedangkan jika menggunakan faktur kertas hanya 50% penerimaan dari keseluruhan PKP.”

Dari keterangan Waskon 1 tersebut diketahui bahwa penerapan E-faktur PPN berimbas pada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sekitar 90% penerimaan PPN dari KPP pengguna e-faktur.

Pemberlakuan E-faktur pajak yang efektif dan efisien serta memberikan manfaat lebih bukan hanya dari sisi DJP maupun KPP tetapi juga memberikan manfaat lebih kepada PKP pada akhirnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya PKP dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan proses kegiatan (pemenuhan kewajiban perpajakan dan perolehan hak perpajakan Pengusaha Kena Pajak) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak sebagai hasil dari pemberlakuan E-faktur yang efektif dan efisien, maka indikator yang digunakan meliputi:

- a) Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dari wawancara kepada 2 Pengusaha Kena Pajak diperoleh hasil sebagai berikut:

PKP 1 menyatakan:

“iya, saya mendaftarkan diri dan usaha saya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Saya mendaftar secara mandiri dan sukarela. Karena saya pikir memang sudah menjadi kewajiban saya....”

PKP 2 menyatakan:

“iya, saya mendaftar sebagai PKP ke kantor pelayanan pajak. Awalnya saya berpikir tidak mau mendaftar, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari petugas pajak, akhirnya saya mendaftar sebagai PKP.”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa kedua Pengusaha Kena Pajak sudah patuh jika dilihat dari segi kemauan dan kesukarelaan-nya untuk mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- b) Pengusaha Kena Pajak menghitung pajak yang timbul dari usahanya.

Hasil wawancara dengan kedua PKP dapat diringkas sebagai berikut:

PKP 1 mengatakan:

“saya dibantu oleh pegawai menghitung pajak yang harus kami bayarkan terutama terkait dengan PPN....”

PKP 2 menyatakan:

“iya pastinya saya menghitung sendiri PPN dari transaksi pada usaha saya,.... Kalo ada kesulitan saya biasa minta tolong AR/ petugas pajak yang paham...”

Dari pernyataan kedua PKP di atas dapat diketahui bahwa kedua PKP sudah cukup patuh, karena kedua PKP berusaha menghitung sendiri pajak yang timbul dari usahanya, dan ketika ada kesulitan PKP berinisiatif untuk bertanya ataupun berkonsultasi kepada AR ataupun petugas pajak yang kompeten.

- c) Pengusaha Kena Pajak menghitung secara mandiri PPN dengan memanfaatkan e-faktur pajak.

PKP 1 menyatakan:

“saya terbantu dengan adanya e-faktur pajak sehingga saya maupun pegawai bisa secara mandiri menghitung PPN baik PPN keluaran maupun PPN masukan...”

PKP 2 menyatakan:

“...saya bisa menghitung sendiri PPN dan PPN kurang disetor. Menurut saya e-faktur ini memberikan kemudahan untuk penghitungan.”

Dari pernyataan kedua PKP di atas dapat diketahui bahwa kedua PKP bisa secara mandiri melakukan perhitungan pajak terutama PPN dengan memanfaatkan e-faktur pajak. E-faktur pajak memberikan kemudahan kepada PKP untuk menghitung pajak.

- d) Pengusaha Kena Pajak membayar PPN kurang disetor secara tepat waktu.

PKP 1 menyatakan:

“insyaallah saya usahakan membayar pajak tepat waktu..., selain memang untuk tertib administrasi ya juga menghindari keterlambatan karena jika terlambat akan dikenai denda...”

PKP 2 menyatakan:

“kemudahan penggunaan e-faktur, serta kecepatan penghitungan pajak sangat mendukung saya untuk segera membayarkan PPN...”

Dari pernyataan kedua PKP di atas dapat diketahui bahwa kedua PKP senantiasa mengusahakan membayar pajak terutama PPN tepat waktu. Apalagi E-faktur pajak memberikan kemudahan yang mendukung pembayaran pajak bisa lebih tepat waktu.

- e) Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT dengan lengkap dan tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian.

PKP 1 menyatakan:

“insyaallah saya juga mengusahakan untuk menyampaikan laporan (SPT) selengkap mungkin dan tepat waktu. Pada intinya penggunaan e-faktur bisa memberikan kemudahan dan mendukung untuk segera membayar dan bahkan segera melaporkan...”

PKP 2 menyatakan:

“...saya tepat waktu untuk menyampaikan SPT. Ya meskipun terkadang ada keterlambatan salah satunya karena kendala koneksi internet..., dan kadang kelupaan. iya kami usahakan lebih sering untuk tepat waktu...”

Dari pernyataan kedua PKP di atas dapat diketahui bahwa kedua PKP telah menyampaikan laporan SPT secara lengkap dan tepat waktu. Meskipun terkadang ada kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaporan salah satunya karena masalah koneksi internet.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Penerapan e-faktur di lingkup KPP Pratama Madiun sudah efektif. Hal ini diketahui dari tercapainya ketiga indikator yang meliputi ketepatan penggunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Jawaban para interviewee mengarah bahwa penerapan e-faktur sudah tepat guna, berhasil guna, dan sudah menunjang tujuan dari pemberlakuan e-faktur pajak itu sendiri.
- b) Penerapan e-faktur di lingkup KPP Pratama Madiun sudah efisien. Hal ini diketahui bahwa tujuh indikator untuk mengukur efisiensi sudah tercapai. Jawaban para interviewee mengarah bahwa penerapan e-faktur di lingkup KPP Pratama Madiun sudah efisien. Sebagai penguat fakta, ada tambahan indikator untuk mengukur efisiensi yaitu perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk penerapan e-faktur dengan penerimaan atau manfaat yang dirasakan oleh KPP. Dari jawaban Waskon 1 dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil/ hemat dibanding penerimaan pajak, penerimaan pajak mengalami peningkatan.
- c) Efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur PPN meningkatkan kepatuhan PKP. Ini terlihat dari jawaban PKP yang mengarah bahwa penggunaan e-faktur memberikan kemudahan sehingga mereka mampu melakukan kewajiban perpajakan (daftar, hitung, bayar, dan lapor) secara tepat waktu.
- d) Beberapa kali interviewee menyatakan kendala penggunaan e-faktur adalah permasalahan koneksi internet, serta aplikasi yang kadang terjadi eror.

6. REFERENSI

- [1] Asriningsih, Kadek Dwi J., dan Naniek Noviari. 2014. Pengaruh Penerapan E-SPT PPH Pasal 21 Pada Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 3: 493-508.
- [2] Donni dan Agus. 2013. *Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisien, Dan Profesional*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- [3] Jannah, Afifatul dan Cahyani Nuswandari. 2014. Pengaruh Penerapan E-SPT Ppn Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak (Survey Terhadap PKP di KPP Pratama Semarang Candisari). *Students Journal of Accounting and Banking*, Vol. 3, No. 1.
- [4] Khairani, Dienda dan Awwaliatul Mukarromah. 2015. Lebih Mudah Aman dan Nyaman dengan E-Faktur. *InsideTax Media Tren Perpajakan*, Edisi 33, Juli-Agustus 2015.
- [5] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- [6] -----, 2011. *Perpajakan. Edisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- [7] -----, 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- [8] Moleong, L, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [9] Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- [10] Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak nomor PENG-2/PJ.02/ 2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur).
- [11] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006.
- [13] Peraturan Menteri Keuangan No. 192.PMK.03/2007 tentang Tata Cara Ketetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 28 Desember 2007.
- [14] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan. Teori dan Kasus. Edisi 9 Buku 1*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- [15] Sutedi, A. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [16] Tiraada, Tryana A.M.. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA (Online)* Vol. 1 No. 3. (<http://ejournal.unsrat.ac.id>,diunduh tanggal 6 Juni 2017 pukul. 20.00 WIB).
- [17] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- [18] <http://www.pajak.go.id/>